



**KEPALA DESA TAPONG  
KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN BONE  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAPONG  
NOMOR 20 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI  
PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC)  
DESA TAPONG  
KEPALA DESA TAPONG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan model pengembangan Desa Siaga aktif tuberculosis dipandang perlu membentuk struktur organisasi yang dilengkapi dengan keputusan Kepala Desa Tapong.
  - b. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik non swasta mau pun pemerintah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan TBC
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan tuberculosis.
  6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2025 tentang Priorita Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah kabupaten Bone.
  8. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Tuberculosis.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pembentukan Nama-Nama Pengurus/ Pokja Model Pembangunan Desa Siaga Aktif Desa Tapong
- KEDUA** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai tim pokja Desa siaga aktif tuberculosis.
- KETIGA** : Tim Desa Siaga Aktif Tuberculosis bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga tuberculosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas, pengobatan dan edukasi/ promosi.
- KEEMPAT** : Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBDes Tapong dan dana yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapong  
Pada tanggal 23 Februari 2026

Pi. KEPALA DESA TAPONG



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TAPONG

NOMOR : 20 Tahun 2026

TENTANG : Pembentukan Struktur Organisasi Pengembangan Model Desa

Siaga Aktif Tuberculosis (Tbc)

TIM PENGARAH : 1. Bupati Bone  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD  
5. Kepala Dinas Sosial  
6. Kepala Bapelitbagda  
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
8. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

TIM PENGAWAS : 1. Camat Tellu Limpoe  
2. Kapolsek Tellu Limpoe  
3. Danramil 08 Lamuru – Tellulimpoe  
4. Kepala UPT Puskesmas Gaya Baru

KETUA ARKAM, SE ( Pj. Kepala Desa Tapong)  
WAKIL KETUA 1. AYU ROSITA, SE (Sekretaris Desa Tapong)  
2. EKA PUTRI RAHAYU, A.Md.,Keb (Bidan Desa Tapong)

ANGGOTA 1. DWI KARLINA. S  
2. NURMIAH  
3. RATNA  
4. INDAH SAPUTRI  
5. KURNIA

Pj. KEPALA DESA TAPONG

